



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

CHRISTINA BINTI ADNAN KAMARUDDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Guru Private), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Baron, RT. 06 / RW. 02, No. 97, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

ANDI BIN G. HARRYANTO umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Selat Sumba I Gang Baru III, RT. 01 / RW. 25, No. 59H, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 260/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25

Februari 2010

Februari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/III/2010, tanggal 01 Maret 2010;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pada tanggal 28 Februari 2010 dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi bekerja ke Malaysia ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah 3 bulan Tergugat bekerja ke Malaysia, tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar apalagi nafkah untuk Penggugat dan sering bertengkar melalui telpon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2010 Tergugat datang menemui Penggugat, namun hanya seminggu dan dalam waktu seminggu tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat mengajukan cerai dengan register Nomor 200/Pdt.G/2010/PA.Bky, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut untuk memberi kesempatan Tergugat memperbaiki diri, dalam pertengkaran tersebut Tergugat meninju leher Penggugat ;

6. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi ke Malaysia dan datang kembali menemui Penggugat pada bulan Februari 2011 namun hanya sebentar dan pada waktu itu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk pulang ke Pontianak, akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras tetap pulang ke Pontianak ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas ;

7. Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada yang hingga kini sudah 13 bulan lamanya;

8. Bahwa

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut , Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (ANDI BIN G. HARRYANTO) terhadap Penggugat (CHRISTINA BINTI ADNAN KAMARUDDIN);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 260/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 19 September 2011 dan 4 Oktober 2011 melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Pontianak, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/III/2010, tanggal 01 Maret 2010, yang

dikeluarkan

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SELVIA BINTI HASAN KAMARUDDIN, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari kemudian Tergugat pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah kepergian Tergugat ke Malaysia tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar melalui telpon genggam disebabkan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan jarang memberi kabar kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

ISMURADZI BIN RAZALI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 1999;
- Bahwa
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari, kemudian atas izin Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 (tiga) sejak Tergugat berada di Malaysia tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Agustus 2010 Tergugat pulang ke kediaman bersama, namun terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun hanya satu minggu setelah itu Tergugat atas izin Penggugat pergi ke Malaysia kemudian pada bulan Februari 2011 Tergugat pulang menemui Penggugat namun terjadi pertengkaran terakhir disebabkan Penggugat tidak mau meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) lamanya dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG ...

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;



Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن تعذر- بتعذر- لو- تواتر- لو- غيبة- جاز-
إثباته- بالبينه-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang ...

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah 3 bulan Tergugat bekerja ke Malaysia, tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar apalagi nafkah untuk Penggugat dan sering bertengkar melalui telpon. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2010 Tergugat datang menemui Penggugat, namun hanya seminggu dan dalam waktu seminggu tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat mengajukan cerai dengan register Nomor 200/Pdt.G/2010/PA.Bky, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut untuk memberi kesempatan Tergugat memperbaiki diri, dalam pertengkaran tersebut Tergugat meninju leher Penggugat. Setelah itu pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi ke Malaysia dan datang kembali menemui Penggugat pada bulan Februari 2011 namun hanya sebentar dan pada waktu itu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk pulang ke Pontianak, akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras tetap pulang ke Pontianak ke rumah orang tuanya serta sejak bulan Agustus 2010 itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat

tidak

tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi- saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Pengugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 25 Februari 2011 namun belum dikarunia anak ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari kemudian Tergugat dengan seizin Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak 3 (tiga) bulan Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat jarang menghubungi dan memberi kabar kepada Penggugat dan selama pergi itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan

selama

selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ?... 15

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لذا ثبت دعواها لدى للقاضى بينة للزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز للقاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقه بائنة

Artinya

:

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (ANDI BIN G. HARRYANTO) terhadap Penggugat (CHRISTINA BINTI ADNAN KAMARUDDIN);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat

Nikah

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami **FATKUR ROSYAD, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **SULAIMAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	301.000,-